



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.8 / 5224 / Dikpora / 2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 , tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari : Michael Mengko, Nomor IGIKAI-BLGC/001/XI/2022, Tanggal : 23 September 2022, Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Hasil Monitoring Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Yayasan, : Yayasan Michael Deborah Mercusuar Bali.

Perkumpulan, atau
Badan lain sejenis

Nama Pendiri : Michael Mengko.

Alamat : Jl. Raya Puputan Gg. Baris No. 21, Br. Kirana,
Kel/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar-Bali.

Penanggungjawab : Michael Mengko.

Alamat : Jl. Raya Puputan Gg. Baris No. 21, Br. Kirana,
Kel/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar-Bali.

Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok
Bermain (KB) Bali Lighthouse Ikigai Center.

Alamat Lembaga : Jalan Raya Puputan No. 4X, Desa/Kel. Sumerta Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali.

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 06 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan

Dan Olahraga Kota Denpasar,



[Signature]
Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Timur.
3. Arsip.

PERPANJANGAN	0	0
BERLAKU SAMPAI DENGAN	06 Oktober 2025	